



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.GS/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Suhartono, selaku Direktur Utama PT. BPR Central Niaga Abadi yang bertempat tinggal di Jl. Kabia Lrg Andalas No. 55 RT. 002 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizky Amalia selaku Legal PT. BPR Central Niaga Abadi yang bertempat tinggal di Pijoan RT.006 RW. 002 Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor Register 197/SK/Pdt/2023/PN Snt pada tanggal 21 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Khairul Saleh, bertempat tinggal di RT. 02 Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 5/Pdt.GS/2023/PN Snt, tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Perdata yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 5/Pdt.GS/2023/PN Snt tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.GS/2023/PN Snt;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.GS/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Penggugat di dalam persidangan mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan memperbaiki gugatan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban". Demikian juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1841K/Pdt/1984, yang menegaskan bahwa "jika Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi kalau pencabutan gugatan dilakukan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut, ternyata agenda persidangan gugatan Penggugat belum sampai pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan pada alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 5/Pdt.GS/2023/PN Snt;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.GS/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023, oleh Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ricky Bastian, S.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya PNPB Pencabutan	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah)